

**Analisis Sosial dan Pengalaman Pembelajaran
Antar Generasi Penyintas Pelanggaran Berat
HAM 65/66 di Yogyakarta**

TIM PENULIS

Andon

Asri

Intan

Feat

Tasya

Ira

Fani

EDITOR

Dodi Yuniar

Emmanuella Kania Mamonto

DESAIN & TATA LETAK

Studio Berbahagya

DITERBITKAN OLEH

FOPPERHAM bekerjasama dengan

Asia Justice and Rights [AJAR]

2023



Ket. Foto bersama simbah dokumentasi. Dokumentasi FOPPERHAM.

DAFTAR ISI

daftar isi /02

PENDAHULUAN /05

KONTEKS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN HAK KORBAN

01. pelanggaran berat ham 65/66

di yogyakarta /14

02. mekanisme pemenuhan hak korban /18

MENEROPONG KONDISI KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 1965/66 DI YOGYAKARTA

01. gambaran korban di wilayah /23

02. dampak pelanggaran berat ham 65/66
terhadap korban /26

UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 65/66

01. **korban mengorganisir diri** /33
02. **pembelajaran lintas generasi** /38

REKOMENDASI UNTUK PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 65/66

01. **rekomendasi untuk institusi tingkat lokal** /43
02. **rekomendasi untuk institusi tingkat nasional** /45



Ket. Foto bersama para simbah dengan tim PPHAM. Dokumentasi FOPPERHAM.

PENDAHULUAN

Aku mau hidup seribu tahun lagi. -**CHAIRIL ANWAR**-

Penggalan puisi Chairil Anwar berjudul *Aku* di atas mampu mewakili semangat para korban kejahatan kemanusiaan 65/66 untuk bertahan dalam impunitas dan berjuang mendapatkan keadilan. Ribuan orang menjadi korban kejahatan pada 1965-66 yang mengawali rangkaian kekerasan massal yang menjadi hantu menakutkan bagi bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

Hingga hari ini korban dan keluarga korban terus berupaya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan warga negara. Mereka membangun organisasi, berjejaring, dan melakukan berbagai upaya untuk meraih keadilan.

Di Yogyakarta, sekelompok aktivis dan korban 1965/66 membentuk Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia, atau FOPPERHAM, pada tahun 2004 untuk mengorganisir para korban di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Para korban terlibat dalam kegiatan rutin untuk berkumpul, berdiskusi, arisan, dan mendokumentasikan cerita peristiwa kekerasan yang mereka alami. FOPPERHAM

juga melakukan advokasi untuk mendapatkan reparasi bagi kebutuhan mendesak korban dalam berbagai bentuk seperti layanan medis, psikologi dan ekonomi.

Sebagian dari strategi penyelesaian pelanggaran berat HAM, FOPPERHAM membangun strategi pembelajaran antargenerasi dan melibatkan anak muda dalam kerja pendampingan dan advokasi korban. Anak muda, yang terdiri dari para mahasiswa dan keluarga dari para korban, mendapat kesempatan untuk belajar dari semangat solidaritas para simbah, panggilan untuk korban, untuk tetap hidup dan terus membangun solidaritas.

Banyak hal yang nilai-nilai yang itu ada di simbah, itu nggak ada di aku. Dan aku belajar kenapa aku sampai sekarang ini sampai saat ini aku bertahan di FOPPERHAM. Karena nilai-nilai simbah itulah yang aku harus belajar, aku harus memaknai ulang hidup ini dengan nilai solidaritasnya yang tinggi rasa kekeluargaannya simbah, kejujurannya simbah kegotong-royongannya simbah. Bagiku, aku tidak menyebut mereka adalah korban. Karena mereka adalah manusia seutuhnya... -ASTRI-

Lewat jatuh bangun program relawan untuk anak muda, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19, pada 2022-23 FOPPERHAM mengajak 12 para relawan untuk melakukan penelitian analisis sosial terhadap korban di Gunung Kidul,

Sleman Timur dan Kotagede. Penelitian berfokus pada kondisi terbaru simbah dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk politik dan budaya, dan dampak dari kejahatan 1965/66 kepada mereka dan keluarga mereka. Para relawan bersama 66 orang simbah mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang sudah berjalan dalam pemenuhan hak korban. Mereka terdiri dari 55 laki-laki dan 11 perempuan, yang masing-masing dari; Sleman Timur 26 orang (20 laki-laki dan 6 perempuan), Kotagede 30 orang laki-laki, dan Gunung Kidul 10 orang (5 laki-laki dan 5 perempuan). Dalam proses penelitian, para relawan mengunjungi simbah dan mengumpulkan cerita mereka, mengikuti pertemuan rutin, termasuk menemani perjalanan dan memfasilitasi simbah saat berkegiatan.

Pengumpulan cerita para simbah telah menjalin pembelajaran lintas generasi dan menjadi nutrisi bagi para relawan, terutama mereka yang berasal dari keluarga simbah. Sejatinya, perjuangannya pemenuhan hak korban bukan hanya tentang pelayanan dasar simbah, tetapi juga soal dukungan keluarga dan lingkungan sekitar dalam menjalankan perjuangan tersebut.

Saya dapat pembelajaran banyak dari situ tentang HAM. Dan ternyata di sana itu, oh kejahatan tahun 65 itu bukan seperti itu. Bertolak belakang aja sih. Jadi terus bergerak oh sampai sekarang, ya, saya mau membela kebenaran. -PANDIT-

Laporan penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong negara melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan HAM bagi korban kejahatan kemanusiaan 65/66. Termasuk untuk merespon pernyataan penyesalan Jokowi pada awal 2023 terhadap 12 peristiwa pelanggaran berat HAM, dan rencana pemerintah untuk melakukan pemulihan hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.


Laporan ini juga merupakan penghormatan bagi para simbah di Yogyakarta dan sekitarnya, baik yang masih berjuang maupun yang telah meninggal dunia.

Laporan ini diharapkan dapat menginspirasi anggota keluarga simbah dalam mendukung kerja pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Secara lebih luas, laporan ini diharapkan menjadi catatan sejarah Indonesia tentang kebenaran dan daya juang para korban pelanggaran berat HAM.

Secara khusus kami mendedikasikan catatan ini untuk perjuangan para simbah yang telah mendahului kami yaitu eyang kami tercinta Alm. Ibu Sri Muhayati, terima kasih atas semangat yang tak pernah padam. Pembelajaran hidup dari beliau tidak akan pernah mati, tapi tetap hidup seribu tahun lagi. Juga untuk Alm. Herizal E Arifin, kawan kritis, mentor dan juga sahabat bagi anak-anak muda. Terima kasih atas pembelajaran hidup dan kepercayaanmu terhadap semangat anak muda, kesetiaanmu mendengar keluh kesah anak-anak muda tentang dunia.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

KONTEKS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN HAK KORBAN



Ket. Hasil Sumber kehidupan dari para simbah. Dokumentasi FOPPERHAM.

Selama 32 tahun sejak 1965, Indonesia berada dalam genggaman Orde Baru yang menjalankan pemerintah dengan penuh kekerasan dan berwatak hegemonik. Bertumpu pada kekuatan militer, ABRI, Orde Baru melakukan pembasmian dan penundukan atas ide-ide kritis atau dalam bernegara, atau kepada mereka yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi resmi pemerintah. Pengendalian dan penyeragaman kemudian menjadi agenda besar Orde Baru untuk memastikan kekuasaan tunggal terus berjalan. Masyarakat dipaksa menjauh dari ranah politik praktis dan didorong untuk menjadi produktif atas nama pembangunan. Kombinasi penundukan dan penyeragaman ideologi selama puluhan tahun ini telah menciptakan generasi masyarakat yang bungkam dan bisu.

Namun suara kritis sebenarnya tidak pernah benar-benar bungkam. Mereka bergerak di bawah tanah melakukan konsolidasi. Sehingga akhirnya menemukan momentum dan kulminasi pada 1988 ketika semangat reformasi muncul ke permukaan dan memaksa Soeharto mundur dan mengakhiri Rezim Orde Baru. Suara kritis mulai menemukan ruang untuk ikut membentuk struktur dan kultur Indonesia. Demokratisasi di Indonesia juga mendorong perubahan penting dengan memisahkan militer dari politik, dwi fungsi ABRI dihapus dan supremasi sipil dikedepankan. Dalam ranah struktur birokrasi dan politik, ide desentralisasi membuahkan perubahan kewenangan pemerintahan di daerah. Rakyat dapat mengikuti pemilu langsung untuk

memilih perwakilan dan pemimpin mereka.

Beberapa upaya keadilan untuk menyelesaikan kejahatan di masa lalu pun dilaksanakan. Komnas HAM melakukan berbagai penyelidikan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat, dan berbagai tim pencari fakta dibentuk. Komnas Perempuan dibentuk untuk merespon kejahatan masif terhadap perempuan saat kerusuhan Mei 1998 menjelang jatuhnya Soeharto terjadi di Jakarta. Bahkan, beberapa pengadilan terhadap kejahatan di masa Orde Baru dilaksanakan. Sekaligus munculnya berbagai upaya untuk mereformasi institusi penegak hukum. Dari sisi masyarakat sipil, berbagai upaya pelurusan sejarah bermunculan. Para korban berkumpul, berorganisasi dan menyuarakan suara mereka terkait apa yang sebenarnya mereka alami di masa lalu, mendapat ruang di ranah publik.

Namun euforia demokratisasi di Indonesia berjalan pendek saja.¹ Beberapa tahun setelah reformasi, proses demokratisasi Indonesia melambat terutama dalam pertanggungjawaban negara atas kejahatan yang terjadi di masa lalu. Laporan berbagai tim pencari fakta akhirnya hanya disimpan tanpa pernah ditindaklanjuti. Hasil penelitian Komnas HAM berhenti di Kejaksaan Agung, dan

1 Lihat ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: 2011.

pengadilan bagi para pelaku kejahatan akhirnya membebaskan semua pelaku. Tidak ada hukuman bagi pelaku dan hampir tidak ada upaya yang memadai dari negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. UU KKR yang disahkan pada 2004, sebuah mekanisme pencarian kebenaran resmi untuk kejahatan luar biasa, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Kondisi ini mendorong balik semua upaya yang pernah dilakukan dan perjuangan para korban kembali menghadapi tantangan. Para korban hingga kini masih harus berjuang untuk mendapatkan hak mereka, termasuk mendapatkan pengakuan dari negara.² Intimidasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban 65/66 kembali terjadi. Militer secara perlahan tapi pasti kembali masuk ke ranah politik dan mulai memegang jabatan sipil. Para tokoh politik dari rezim lama yang sempat hilang juga muncul lagi ke panggung politik.

01. Pelanggaran Berat HAM 65/66 di Yogyakarta

Ketegangan elit politik di Indonesia pasca kemerdekaan di tengah perang dingin antara blok barat dan blok membawa perbedaan ideologi yang tajam antara kelompok kiri dan

² Lihat AJAR, *Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan*, Jakarta: 2015.

kanan yang didukung militer, yang membawa pada krisis politik. Krisis kemudian memicu terjadinya peristiwa penculikan para jenderal pada 30 September 1965 di Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, menjadi pembuka dari pembunuhan semena-mena dan penangkapan massal terhadap golongan kiri yang dipimpin oleh militer. Sepanjang tahun 1965-1966, militer dan kelompok sipil bersenjata membunuh sekitar 500.000 hingga 1 juta orang.

Ratusan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan selama belasan tahun, dan hampir semua mengalami penyiksaan berat.

Mereka umumnya anggota organisasi sayap kiri yang terdiri dari serikat buruh, serikat petani, seniman, guru, dan perempuan.

Peristiwa ini menjadi alasan sentimen anti komunis di Indonesia dan pijakan awal munculnya Orde Baru. Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden pada tahun 1966 dan memerintah dengan penuh kekerasan, terutama terhadap perbedaan pendapat yang ada di provinsi-provinsi paling luar Indonesia seperti Papua, Aceh, dan Timor-Timur, bekas

koloni Portugis yang diinvasi Indonesia. Kekuasaan Soeharto berakhir tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi Asia dan suara protes berubah menjadi gerakan massa.

Yogyakarta mengalami gema kekerasan yang terjadi di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok tentara dipimpin Mayor Mujiono menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Sugiono. Keesokan harinya, anggota PKI dan organisasi massanya berdemonstrasi di depan markas militer, Keraton Yogyakarta, dan menduduki RRI untuk menyatakan dukungan terhadap gerakan 30 September 1965. Otoritas militer di sekitaran Yogyakarta dan Jawa Tengah segera beraksi. Mereka membentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Komando ini beroperasi di Jawa Tengah dan wilayah lainnya yang dianggap mendukung PKI.

Situasi di Yogyakarta saat itu sangat membingungkan dan menegangkan. Proses belajar-mengajar terhenti. Sejumlah mahasiswa anggota CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan pada pengajar anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia) ditangkap. Warga Yogyakarta menjadi ketakutan karena peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sekitar mereka. Setiap hari terdengar berita tentang orang hilang, ditangkap, dan dibunuh. Kantor Corps Polisi Militer (CPM) dijadikan tempat penahanan sementara

bagi tahanan. Tanpa mengetahui secara penuh peristiwa yang sedang berlangsung, banyak penduduk Yogyakarta yang ditangkap, diperiksa selama 5 sampai 7 hari, lalu dipindahkan-pindahkan ke tempat lain seperti penjara Wirogunan dan Cebongan, Gedung Jefferson (gedung bekas perpustakaan yang dikelola USIS, program pendidikan di bawah Kedutaan Amerika), Benteng Vredeburg ataupun gedung-gedung lainnya yang diambil alih pihak keamanan. Selama penahanan mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi, mendapat ancaman dan siksaan.

Tahun 1965, saya berusia 17 tahun. Saya hanya tamatan SD dan tidak bekerja. Saya hanya difitnah oleh kepala dukuh padahal saya gak tau apa itu PKI. Saya diberi undangan ke kelurahan untuk mendengarkan indoktrinasi. Setiba di kelurahan saya lalu diminta naik truk dan dibawa ke Wirogunan. Selama di Wirogunan saya menjalani pemeriksaan di Jefferson. Saya ditanyai apakah terlibat dengan gerakan G30S/PKI. Saya diberi makanan yang tidak layak, hanya berupa grontol sebanyak 58 butir, setiap kali makan pada pagi dan siang. Untuk makan malam berupa nasi jagung. -MURSIYEM-

Jumlah tahanan di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai ribuan laki-laki dan perempuan, mereka diinterogasi dan disiksa, sebagian diambil paksa dan tak pernah ditemukan lagi.

Saya dibawa ke Polsek Kotagede selama 10 hari. Ketika di kantor polisi, dibilangi kalau yang dicari itu bapak saya. Kalau bapak saya ketemu nanti saya akan dilepaskan. Tetapi ketika bapak ditangkap saya gak dilepaskan juga. Waktu itu bapak dibawa ke Polres Mupasan lalu dibawa ke Vredeburg. Lalu gak ada kabarnya sama sekali. Katanya bapak dibunuh di luweng Grubug, Gunung Kidul. Kata yang lain bapak meninggal di Nusakambangan. Yang benar yang mana saya tidak tahu, yang jelas bapak tidak pulang sampai sekarang. -HARDJONO-

Tahanan lain dipindahkan dari penjara ke penjara. Sebagian tahanan laki-laki dibawa ke Ambarawa, kemudian ke Nusakambangan, dan Buru. Tahanan perempuan dipindahkan ke Bulu, Ambarawa, dan Plantungan. Sampai dengan sekarang jumlah korban pembunuhan, penghilangan, penahanan, dan penyiksaan dari Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak diketahui.

02. Mekanisme Pemenuhan Hak Korban

Walaupun mekanisme nasional HAM telah melakukan penyelidikan, baik laporan Komnas Perempuan (2007) yang mengumpulkan kesaksian 112 orang maupun penyelidikan Komnas HAM (2014) yang mengumpulkan kesaksian 349

orang, namun belum ada sebuah angka resmi yang dapat menunjukkan jumlah sebenarnya dari korban pembunuhan dan penahanan peristiwa 1965

Dalam laporannya Komnas HAM menyatakan bahwa kejahatan tahun 1965/66 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan

dan merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah jelas dalam menangani korban 65/66.

LPSK sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk menyediakan layanan bagi korban telah melakukan berbagai langkah, walau masih menghadapi berbagai tantangan. Mandat yang terbatas dan mekanisme pembiayaan negara yang birokratis menjadi hal utama di antara tantangan lainnya. Status korban yang berhak mendapatkan layanan LPSK harus ditetapkan oleh pengadilan, sementara itu hingga kini Kejaksaan Agung tidak memproses hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran berat HAM yang terjadi. Merespon keterbatasan mandatnya, LPSK membangun kesepahaman dengan Komnas HAM untuk

memberikan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat, sehingga korban dapat mengakses layanan LPSK. Layanan yang diberikan meliputi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Namun begitu, karena rumitnya birokrasi pembiayaan pelayanan, korban hanya dapat mengakses layanan itu selama 6 bulan. Hal ini tentu tidak dapat menjangkau kebutuhan nyata para korban yang sudah lanjut usia dan membutuhkan pelayanan dalam jangka panjang.

Pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan pengakuan pemerintah atas pelbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi dari tahun 1965-2003. Terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, yang masuk dalam lingkup pernyataan Jokowi, dan pembunuhan massal 1965-1966 masuk di dalamnya. Pengakuan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022.

Pengakuan ini juga mendapatkan respon beragam dari para korban, tak terkecuali para korban di Yogyakarta. Seorang penyintas merasa pengakuan Jokowi itu tidak lengkap karena tidak disertai dengan permintaan maaf.

*Saya senang, tapi itu tidak genap (tidak lengkap).
Penyesalan itu baik, namun kalau orang yang sudah tau
dan mengakui ada penyesalan, kalau tidak minta maaf
itu adalah sebuah kejahatan. Kita itu tidak
mengharapkan permintaan maaf dari Mas Jokowi, tapi
kita meminta permintaan maaf dari negara. Permintaan
maaf itu baik, karena teman-teman anak sampai cucu
itu punya trauma. Anak sampai cucu harus tau kalau
teman-teman bapak ibu saya itu tidak salah. Siapakah
yang mengobati trauma? Itu harusnya tugas negara
yang mengobati trauma. -BADRI-*



Ket. Anak muda bertemu dengan simbah. Dokumentasi FOPPERHAM.

MENEROPONG KONDISI KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 1965/66 DI YOGYAKARTA

01. Gambaran Korban di Wilayah

Sebagian wilayah Kotagede masuk di wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian lagi ada di wilayah Kabupaten Bantul. Dikenal sebagai basis pergerakan Islam modern Muhammadiyah, Kotagede memiliki situs-situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam seperti kompleks makam, tempat rekreasi raja, dan masjid raja dan keluarganya. Di tengah eksotisme peninggalan masa lalu dan religiusitas masyarakat Kotagede, terdapat sekelompok warganya yang mengalami peristiwa kelam pada 1965/66. Mereka umumnya pernah menjadi simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia). Kotagede dikenal sebagai tempat digelarnya kongres pertama PKI tahun 1923. Para simpatisannya mengalami dua kali periode penangkapan dan pemenjaraan, yaitu pada 1926 saat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan 1965/66.³

Saat ini, sebagian korban di Kotagede tinggal bersama keluarga mereka dan menggantung hidup dari anak atau keluarga. Beberapa dari mereka berkebun untuk mengisi waktu luang. Sebagian lainnya tinggal sendiri dan mencari sumber penghidupan sendiri. Mereka biasanya menjual makanan kecil, atau menawarkan jasa lewat keterampilan

3 Lihat Ruth T. McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

menatah, pijat, atau keterampilan lain yang sempat mereka pelajari saat dipenjara. Para korban aktif dalam santiswaran, kegiatan kesenian berupa tembang macapat yang diiringi rebana atau ketipung, yang juga melibatkan anak atau anggota keluarga lainnya.

Korban di Gunung Kidul yang terlibat dalam penelitian ini sebagian berasal dari desa Kedungkeris di kecamatan Nglipar. Desa yang terdiri dari 7 dusun ini terletak wilayah hutan kayu putih yang ada di utara Gunung Kidul. Hutan tersebut digarap oleh masyarakat desa dengan ditanami palawija maupun pakan ternak.

Hampir semua warga Kedung Keris pada tahun 1965 menjadi korban kekerasan, termasuk kepala desa yang hilang. Tercatat banyak korban yang ditangkap dan kemudian hilang dari desa-desa di wilayah Gunung Kidul.

Beberapa diantaranya adalah desa Karang Asem, Ponjong, Gedangsari, dan Klepu. Terdapat banyak gua yang berujung pada sungai bawah tanah yang dipercaya sebagai lokasi pembantaian dan penghilangan para korban, salah satunya Goa Jomblang. Sebagian lainnya dipenjara di berbagai

tempat seperti penjara Wonosari atau Buru. Banyak dari mereka yang harus menjalani wajib lapor setelah dibebaskan.

Sleman Timur, sebagai bagian dari Kabupaten Sleman, dan meliputi Ngemplak, Prambanan, Kalasan, dan Berbah, juga banyak didiami oleh korban. Mereka tersebar di desa Madurejo, Dayakan, Sumberharjo; dan Bokoharjo. Selain itu, terdapat juga korban yang bertempat tinggal di Kapanewon Kalasan yang terdiri dari 4 desa yakni Selomartani, Tirtomartani, Purwomartani, dan Tamanmartani. Kemudian juga Kapanewon Berbah yang terdiri dari 4 desa yakni Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, dan Tegaltirto.

Masyarakat Sleman Timur memiliki kesadaran HAM yang baik, ditandai dengan minimnya stigma dan anggota keluarga korban dapat menjadi pimpinan wilayah tingkat RT dan tokoh masyarakat.

Para korban pun memiliki semangat tinggi bertemu dan mengajak lainnya untuk terlibat. Mereka pun aktif dalam pertemuan

untuk membahas PPHAM, kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM

masa lalu secara non-yudisial. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan menjadi ajang diskusi bersama anak dan cucu dan memberi pengetahuan baru kepada anak muda tentang apa yang terjadi kepada orang tua mereka dan temannya. "Saya baru tau kalau bapak saya memiliki masa lalu yang seperti itu," ungkap mbak Tarmi yang merupakan menantu dari salah satu korban. Para korban mendapat dukungan yang baik dari keluarga mereka. Di Prambanan, korban umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang baik, umumnya berasal dari pertanian. Sementara keluarga korban umumnya memiliki pekerjaan sebagai penjahit, buruh pabrik, pedagang. Para korban cukup dekat dengan kegiatan kesenian, dan sempat mengadakan pertunjukan tembang jawa dan wayang dalam pertemuan korban.

02. Dampak Pelanggaran Berat HAM 65/66 terhadap Korban

Kekerasan yang dialami korban telah mengubah semua aspek hidup mereka. Kerusakan fisik dan mental menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup mereka. Kerusakan itu seringkali permanen dan menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup. Mereka kehilangan pekerjaan dan hak mereka sebagai warga negara yang bebas dikekang. Seperti yang terjadi kepada Kartini yang dipaksa untuk memilih partai pemerintah saat pemilu, "Saya bisa ikut pemilu tahun 1982, tapi disuruh milih Golkar." Harta benda mereka dirampas atau dijual untuk menebus mereka

keluar dari penjara, termasuk alat kerja dan benda-benda penting seperti alat kesenian yang juga dirampas.

Setelah kembali dari penjara para korban kehilangan kesempatan mengembangkan relasi sosial karena dikungkung oleh stigma dan diskriminasi yang mereka dapat dari lingkungan dekat,

bahkan termasuk keluarga. Para korban juga mendapat diskriminasi dari negara dan tetap diawasi. Mereka dikenakan wajib lapor ke kantor polisi setempat.

Setelah bebas saya masih diperintahkan apel selama 2 kali seminggu setiap Senin dan Kamis di Polsek Kalasan. KTP saya juga ditandai dengan tanda "ET" yang menandakan sebagai eks tapol. Saya dibolehkan memilih ketika Pemilu namun dipaksa memilih Partai Golkar. Dampak dari peristiwa yang dialami, setelah bebas anak-anak pemohon sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu tidak bisa mendaftar PNS dan ABRI. Hidup juga sulit karena miskin. -SAIMAN-

Ketidakmampuan korban dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi keluarga menjadi beban yang dibawa setiap hari. Kemiskinan yang kemudian berdampak pada tertutupnya kemungkinan anggota keluarga mereka untuk mendapat layanan kesehatan atau pendidikan yang layak, membuat korban merasa telah menjadi orang yang gagal.

...Sekarang itu pikiran saya merasa mempunyai beban pada anak. Dosa besar saya dengan anak-anak saya itu. Karena saya punya anak, tapi saya tidak bisa membiayai. Yang sudah punya keluarga saja saya tidak bisa membekali...Lebih-lebih sekarang istri saya mendapat cobaan atau bagaimana. Wong tadinya ga punya penyakit begitu, kok skrng punya penyakit itu kejang (epilepsi). -MEGENG-

Para istri korban yang menjadi janda atau yang suaminya sudah sakit-sakitan juga harus menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak mereka dan menjadi tulang punggung keluarga.

Karena bapak sudah ringkih, saya lantas yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Saya bekerja sebagai tukang sayur. Setiap pagi, saya harus kulaan (jualan) sayur dengan mengayuh sepeda menempuh jarak sekitar 12 km ke pasar Kotagede. -MASINEM-

Anak dan cucu korban harus menghadapi perundungan dari kawan-kawan mereka. Mereka dikucilkan dan dianggap sebagai orang yang berbahaya. Beberapa di antara mereka menilai bahwa orang tua mereka bersalah, tanpa memahami apa kesalahan orang tua mereka. Di saat anak dan cucu korban dewasa, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena status orang tua mereka, seperti yang diungkapkan Wagiyem, "Setelah bebas anak-anak sulit mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendaftar PNS dan ABRI."

Jaman SD dibilang anak PKI. Tiap main dipanggil anak PKI, jangan berteman. Setelah SMP baru tahu PKI itu apa. Setahu saya PKI itu mantan napi. Bapakku orang salah, makanya dipenjara, dulu setahuku seperti itu. Kemudian tahu, (bahwa) bapak itu orang nggak punya, tidak berpendidikan. Bagaimana orang yang nggak paham politik kok bisa dipenjara, untuk apa. Itu pikiranku tentang bapak, apa bapak maling, atau kenapa kok dipenjara, dan saya gak berani bertanya.
-YULI-

Saat ini rata-rata usia para korban telah lanjut dan mulai menghadapi persoalan kesehatan yang serius. Kombinasi antara kekuatan fisik yang menurun akibat penahanan dan penyiksaan dengan minimnya akses kesehatan pada saat keluar dari penjara, serta penyakit degeneratif karena usia

tua, membuat kondisi kesehatan korban sangat rentan.

Suami saya sudah tua dan sakit-sakitan. Penyebab suami sakit-sakitan, selain karena sudah tua, suami saya dulu pernah mengalami kekerasan ketika di penjara. Suami saya ditangkap dan dipenjara sampai empat belas tahun di Pulau Buru. Pengalaman di penjara seperti yang dialami suami saya ini juga banyak terjadi pada orang-orang di dusun sini. -MASINEM-

Layanan yang disediakan LPSK cukup membantu korban untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Sejak 2015 hingga 2022, FOPPERHAM telah memfasilitasi sekitar 500 korban untuk mendapatkan akses layanan medis dan psikososial LPSK. Namun begitu, layanan ini masih memiliki keterbatasan karena durasi layanan yang hanya 6 bulan, dan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan langsung hanya ada di tiga rumah sakit yang menyulitkan bagi beberapa korban yang berlokasi jauh dari rumah sakit tersebut. Jika korban menggunakan fasilitas kesehatan lain, mereka harus menanggung sendiri terlebih dahulu semua biaya layanan dan baru akan mendapatkan ganti dari LPSK setelahnya.

Minimnya pemahaman pemerintah lokal di Yogyakarta akan layanan ini mempersulit korban dalam mendapatkan pelayanan secara maksimal. Dalam beberapa kasus, korban

justru dicurigai dan diintimidasi. Badri menyatakan, "Itu gimana ya, Lurah dan perangkat pemerintah daerah tidak tau apa itu LPSK. Sehingga kami sering ditanya dan malah menimbulkan stigma... saya malah didatangi intel di rumah saya."

Tantangan lain adalah beragamnya informasi yang diterima korban. Masih banyak korban yang belum mendapatkan informasi secara memadai mengenai layanan LPSK ini. Sebagian korban menganggap layanan ini sebagai santunan.

Banyak yang tanya, gimana duitnya dah masuk belum? Ini yang jadi tantangan (bagi korban yang ingin) mendapatkan santunan aja tanpa aktif berkegiatan. Anggota FOPPERHAM wajib memberikan informasi kepada teman lain bahwa pendataan ini tidak sama dengan pemberian santunan atau ganti rugi itu. Kita harus menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman.

-PAIMO-



Ket. Pameran bersama anak muda dan para simbah. Dokumentasi FOPPERHAM.

UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 65/66

01. Korban Mengorganisir Diri

Semenjak jatuhnya Suharto, para korban bersama aktivis memanfaatkan ruang yang mulai terbuka dengan melakukan penelitian dan mempublikasi kisah-kisah mereka. Para korban di wilayah Yogyakarta mengadakan pertemuan, yang kemudian mendorong lahirnya organisasi Kiprah Perempuan (KIPPER) dan FOPPERHAM sebagai wadah para korban untuk saling mendukung satu sama lain dan berbicara tentang kondisi mereka di masa lalu dan kini. Organisasi wadah perjuangan korban lain pun bermunculan diantaranya Syarikat (Santri untuk Advokasi Akar Rumput) yang digerakkan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengupayakan rekonsiliasi, LPRKROB (Lembaga Perjuangan dan Rekonsiliasi Korban Orde Baru) yang menyelidiki keberadaan korban di berbagai daerah. Lalu ada Sambung Roso sebagai wadah silaturahmi sesama korban dan Pagar Rakyat yang digagas untuk mewadahi korban yang memiliki keterampilan pengobatan tradisional. Saat ini beberapa di antaranya telah mengalami mati suri.

Salah satu organisasi tersebut, KIPPER, muncul sebagai organisasi yang signifikan dalam perjuangan korban perempuan di Yogyakarta. Selama lebih dari satu dekade, KIPPER melakukan kegiatan pertemuan secara rutin untuk korban yang dilaksanakan setiap dua bulan. Anggota KIPPER giat melakukan dan simpan pinjam, juga saling

berkabar antara korban dan keluarganya.

Kegiatan ini merupakan ajang pelepasan kerinduan yang secara psikologis menjadi kekuatan yang membuat mereka bertahan sekian lama.

Namun, seiring bergulirnya waktu, peserta pertemuan ini kian menyusut jumlahnya. Sebagian korban mulai tidak memiliki fisik yang kuat untuk mengayuh sepeda onthelnya, ada yang mulai lupa arah jalan menuju tempat pertemuan, dan ada yang tidak lagi kuat membayar ongkos becaknya. Selain kesehatan, larangan dari keluarga karena khawatir akan kondisi orang tua mereka yang sudah lanjut usia menjadi penghambat lain.

Melihat perkembangan seperti ini, FOPPERHAM menganggap perlu ada terobosan. Bersama KIPPER, FOPPERHAM memetakan kondisi korban dan keluarganya. Dari 100 data yang terkumpul, kondisi korban melingkupi: **Pertama**, terdapat korban yang “belum selesai” dengan dirinya sendiri. Mereka masih ada dalam trauma sebagai dampak kekerasan yang dialaminya pada masa lalu, masih

mengalami eksklusi dari keluarga atau masyarakat terdekatnya, serta menanggung kekurangan ekonomi. **Kedua**, korban yang “sudah selesai” dengan dirinya sendiri, tetapi hanya terbuka terhadap sesama korban saja. Mereka masih belum dapat terbuka tentang pengalaman masa lalunya di hadapan orang lain. **Ketiga**, korban yang "sudah selesai" dengan dirinya dan identitasnya, serta mau berkumpul atau menghadiri pertemuan sesama korban. Keempat, korban yang “sudah selesai” semuanya sehingga dapat melenting menjadi penyintas, dan lantas memiliki kepedulian kepada teman-temannya yang senasib.

Kelompok keempat ini memiliki *ghiroh* (semangat) untuk mempengaruhi teman-temannya, termasuk dalam menyuntikkan gagasan-gagasan kritis untuk melanjutkan perjuangan korban. Perbedaan kondisi korban yang dipetakan di atas dipengaruhi oleh proses pemulihan yang mereka lalui. Berkumpul dan bekerja bersama di antara teman senasib dapat mendorong terbukanya pandangan dan sikap para korban atas peristiwa kekerasan yang menimpa mereka. Keterbukaan ini dapat menjadi bagian dari proses pemulihan. Seperti yang dinyatakan oleh seorang psikolog, Afthonul Afif:

Proses pemulihan korban akan tergantung dengan sikapnya dalam melihat pelanggaran yang dialamatkan kepadanya. Apakah korban akan terus-menerus

mempersepsi dirinya sebagai korban, selalu iba dan mengasihani diri sendiri, pasrah ketika diperlakukan sebagai korban, atau segera bangkit dari keterpurukan dan tampil sebagai pribadi dengan harga diri penuh yang tidak takut lagi menghadapi stigma-stigma buruk yang diberikan lingkungannya.

Berpijak pada pemahaman baru terkait kondisi korban, FOPPERHAM dan para korban mulai membangun solidaritas di antara korban. Mengajak kembali para korban berkumpul secara rutin dan berbagi informasi tentang perkembangan situasi. Para korban juga mendiskusikan dan merespon peluang untuk mengakses layanan medis dan psikososial yang disediakan LPSK, termasuk saling membantu dalam pengajuan surat status korban kepada Komnas HAM. FOPPERHAM menilai pertemuan rutin dan diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan kondisi dan pemahaman tentang hak mereka, termasuk layanan yang bisa mereka dapatkan, telah mendorong para korban untuk lebih terbuka. Rasa percaya mereka untuk berbagi ingatan dan kesulitan yang dihadapi menjadi lebih besar.

Secara rinci, langkah FOPPERHAM memfasilitasi korban untuk mengorganisir diri terdiri dari beberapa strategi, yaitu:

- a) Membangun jaringan relawan muda dengan menggunakan media komunikasi digital. Anak muda

dari kampus dan generasi kedua dan ketiga korban menjadi sasaran strategi ini. Mereka diajak untuk

terlibat dalam pendampingan dan advokasi para korban

- b) Membangun support system para korban dengan cara berbagi sumber daya dan kekuatan. Para korban saling dukung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berbagi informasi tentang kondisi korban lainnya. Hal ini menumbuhkan nilai kebersamaan yang sangat kuat.
- c) Menggunakan keluarga korban yang sudah siap untuk menceritakan pengalaman masa lalu kepada anak cucu. Keluarga menjadi pihak pertama yang menjadi pendukung semua upaya korban dalam meraih keadilan.
- d) Membangun solidaritas di antara para korban dengan membuat ruang pertemuan rutin untuk bercerita dan saling dukung. Secara kuantitatif jumlah anggota pertemuan ini cenderung bertambah.

Para korban menjadi aktor perubahan bagi diri mereka sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Dalam setiap pertemuan, mereka menyediakan sendiri makanan dan kebutuhan pertemuan lainnya.

Mereka selalu berada di posisi terdepan dalam setiap upaya mendorong pemulihan korban

dan terlibat dalam keputusan organisasi, termasuk mendiskusikan masa depan FOPPERHAM. Para korban memiliki rasa percaya diri untuk bertemu dan mengajukan tuntutan kepada pemangku kepentingan, meliputi aparat lokal, pemerintah daerah, kesultanan, dan perwakilan rakyat di Yogyakarta.

02. Pembelajaran Lintas Generasi

Hal yang cukup menonjol saat menelaah kondisi korban saat ini, di tengah keberhasilan membangun kesadaran korban untuk mengorganisir diri, adalah ketertutupan korban kepada keluarga mereka. Menjadi ironis ketika korban dapat terbuka kepada pihak lain tetapi menjadi tertutup untuk berbicara terkait trauma masa lalu kepada anak dan cucu. Terdapat beberapa kasus di mana anak cucu atau anggota keluarganya tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang pengalaman korban. Dalam pertemuan awal FOPPERHAM bersama anak muda yang menjadi relawan, terungkap betapa narasi kekerasan di tahun 1965/66 begitu tertutup bagi keluarga mereka.

...Sebelumnya itu kayak masih bingung (saat) awal mula ikut kegiatan. Itu kayak masih bingung. Karena kan kalau dari sisi saya belajar di sekolah sama kegiatan ini sangat berbeda jauh. Sehingga saya ada dua sudut pandang tentang tahun 65, dan ternyata saya

juga baru tahu kalau simbah saya sendiri ikut jadi korban 65. -SASA-

Saya melihat riwayat bapak mertua saya, ternyata bapak mertua saya menjadi salah satu korban kekerasan masa lalu yaitu pelanggaran HAM 65. Waktu itu saya sama sekali tidak mengetahui kasus apa itu. Ternyata setelah saya kulik-kulik dari internet saya mengetahui ternyata itu kekerasan 65. -YUDI-

Dalam kondisi ini, program relawan FOPPERHAM dengan mengajak anak muda termasuk anak dan cucu korban menjadi relevan. Program relawan dimaksudkan untuk membuka ruang belajar bagi generasi kedua dan ketiga dari korban untuk belajar tentang perjuangan orang tua mereka, membangun kesadaran bersama untuk menghadapi tantangan akibat kekerasan yang dialami orang tua bersama dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

Saya senang ada pertemuan yang mengumpulkan anak dan cucu simbah seperti ini. Saya juga kebetulan relawan. Kalau teman-teman FOPPERHAM (membutuhkan) saya juga siap mengawal pergerakan ini. -WIJAYANTO-

Kalau harapan di masa depan mungkin tidak terulang

kembali ya kejadian pelanggaran HAM 65. Masalahnya itu merugikan banyak orang dan dampaknya besar bagi yang terlibat di situ. Yang aku lakukan seperti mencatat cerita-cerita. Kemudian yang saat ini dilakukan adalah mengajak yang pro mengenai gimana cara mendokumentasikan. Gitu-gitu diajak mungkin itu bisa jadi cerita kedepannya dan gimana terus hidup. -ADE-

Pembelajaran lintas generasi memungkinkan semangat para korban diwariskan ke generasi muda.

Pemahaman terkait dampak peristiwa kekerasan dengan mendengarkan suara para korban memberikan ruang bagi anak muda untuk memahami akar persoalan dari kekerasan.

Solidaritas pun dibangun, dengan harapan estafet perjuangan dapat dilanjutkan oleh generasi muda. Menurut Rani, "Anak cucu simbah sudah mulai meneruskan perjuangan simbah dengan ikut mengantarkan simbah datang ke acara pertemuan dan mulai ikut diskusi juga."

Kalau yang dari kemarin saya resapi itu, dari cerita-cerita simbah itu semangat untuk hidup sih, kayak

pantang menyerah gitu. Walaupun mereka menjalani bahkan bertahun-tahun gitu untuk menjalani pengalamannya yang di tahun 65 itu, mereka masih percaya bahwa ini akan berakhir dan hal-hal baik itu bakalan datang. Jadi mungkin itu yang sangat menginspirasi saya untuk terus melanjutkan hidup dan percaya bahwa hal-hal baik akan datang. -FANI-

Beberapa relawan terinspirasi untuk mengajak orang lain ikut terlibat dan menjadi penggerak juga. Sebuah keinginan yang muncul setelah diri mereka sendiri tergugah untuk bergerak bersama.

Pertama mungkin perlu tahu kejadian masa lalu karena kan nggak banyak yang tahu. Mungkin kalau kita tahu atau anak-anak muda yang lain tahu itu mungkin stigma yang sering didapat oleh para korban berkurang dan hilang gitu loh. Terus kalau dia (anak muda) tergerak hatinya untuk bergerak di bidang kemanusiaan untuk menemani simbah-simbah atau para korban itu jauh lebih baik sih. -INTAN-



Ket. Pameran bersama anak muda dan para simbah. Dokumentasi FOPPERHAM.

REKOMENDASI UNTUK PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM 65/66

01. Rekomendasi untuk Institusi Tingkat Lokal

- a. Dinas kesehatan dan Puskesmas setempat perlu memastikan keamanan dan memberikan pelayanan maksimal yang bebas dari stigma terkait peristiwa yang dialami oleh para korban.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - i. Mengagendakan program Kota Ramah HAM di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memastikan program pemerintah disusun dan dijalankan dengan menggunakan perspektif HAM.
 - ii. Memberikan dukungan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) termasuk pekerja sosial kecamatan atau dinas-dinas yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, baik berupa dana, kunjungan, pendampingan,⁴ ataupun kemudahan izin.
 - iii. Memasukkan peristiwa 65/66 di dalam sejarah desa agar peristiwa ini dipahami oleh perangkat dan masyarakat desa, sehingga aparat desa dapat memberikan respon yang efektif saat korban membutuhkan dukungan.

4 Permensos nomor 24 tahun 2013 tentang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

- c. Kampus, akademisi dan organisasi profesi
 - i. Universitas dan Perguruan Tinggi yang membidangi disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial diharapkan memberikan dukungan psikososial bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM 65/66.
 - ii. Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSI) diharap memperkuat kapasitas dalam mendukung upaya pendampingan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran berat HAM 65/66 yang dilakukan oleh komunitas. Dukungan, misalnya dapat berupa intervensi mikro, meso, makro atas kondisi korban, asesmen korban, penyusunan rencana intervensi, dan advokasi.

- d. Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Massa
 - i. Organisasi Masyarakat sipil agar lebih merangkul dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi HAM dan korban.
 - ii. LBH Yogyakarta memberikan pengetahuan mengenai mekanisme, advokasi hukum, dan advokasi pelaksanaan kebijakan PPHAM.

- e. Media
 - i. Memperkuat kapasitas dan pemahaman para jurnalis dan editor mengenai pelanggaran berat HAM 65/66 agar dapat meliput dan menurunkan ulasan terkait peristiwa 65/66 dan korban secara lebih akurat dan berperspektif HAM.

- ii. Mendorong pers mahasiswa untuk menggunakan sejarah pelanggaran HAM masa lalu sebagai pendidikan kritis para mahasiswa.
- f. Tokoh masyarakat dan agama
 - i. Penyuluh agama tidak menggunakan ujaran kebencian terhadap korban pelanggaran HAM 65/66.
 - ii. Tokoh masyarakat tidak membatasi atau melarang kegiatan-kegiatan dari komunitas korban untuk mendorong pemulihan hak-hak korban.
- g. Anak-anak muda
 - i. Membangun kesadaran kritis mengenai HAM agar tidak mudah termakan oleh berita-berita palsu dan ajakan-ajakan melakukan tindakan kekerasan.
 - ii. Lebih aktif mengampanyekan hak-hak korban pelanggaran HAM 65/66 melalui berbagai platform media sosial.

02. Rekomendasi untuk Institusi tingkat Nasional

a. LPSK:

- i. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan HAM, termasuk pelanggaran berat HAM masa lalu, untuk membangun perspektif yang memadai dan memiliki keberpihakan dalam melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap korban.
- ii. Menyediakan jalur informasi yang jelas dan mudah diakses oleh para korban, termasuk mekanisme

layanan yang efektif, mudah diikuti, dan tidak diskriminatif. LPSK juga harus memastikan pelaksanaan yang transparan, melibatkan aparat daerah dan SSK (Sahabat Saksi Korban) secara lebih aktif, termasuk memastikan layanan kesehatan lokal memahami mekanisme layanan LPSK, dan melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan layanan kepada korban secara lebih partisipatif.

- iii. Memperluas kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan korban lebih mudah menjangkau pelayanan kesehatan.

b. Komnas HAM

- i. Segera mengacu kepada Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak korban Pelanggaran Berat HAM dalam pembuatan surat rekomendasi korban, agar jangkauan layanan dapat berlaku sampai derajat ketiga korban, meliputi istri, anak, saudara kandung, orang tua, dan cucu.
- ii. Melakukan sosialisasi yang memadai kepada aparat pemerintah daerah, terutama tingkat desa saat melakukan verifikasi korban untuk proses penerbitan surat rekomendasi bagi korban.
- iii. Komnas HAM memberikan pelatihan HAM dan pemulihan hak korban pelanggaran berat HAM kepada korban dan pendampingnya sekaligus melakukan dukungan teknis bagi lembaga yang relevan dalam rangka mendorong pembentukan Kota/Kabupaten

Ramah HAM.

c. Pemerintah

- i. Pemerintah perlu segera melakukan pengungkapan kebenaran dan pengakuan korban secara komprehensif termasuk meminta maaf kepada para korban pelanggaran berat HAM 65/66, tanpa mengabaikan proses hukum untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diadili.
- ii. Pelaksanaan rekomendasi PPHAM harus sesuai dengan instrumen HAM internasional, memenuhi harapan korban dan melibatkan korban secara penuh dan menjaga martabat korban.
- iii. Mendorong pembentukan kebijakan pemulihan hak-hak korban yang lebih berkelanjutan dan berkekuatan hukum tetap, seperti pembentukan Undang-undang, atau peraturan lainnya yang setara.

d. Organisasi masyarakat sipil

- i. Melakukan konsolidasi untuk advokasi yang berpusat pada korban dengan melibatkan komunitas-komunitas korban di berbagai daerah.
- ii. Melakukan penguatan kapasitas dan pendampingan terhadap komunitas-komunitas korban di daerah terkait psikososial, penanganan trauma, advokasi hukum dan kebijakan, dan mekanisme HAM nasional.
- iii. Melakukan kampanye pemulihan hak-hak korban yang lebih partisipatif dan berpusat pada korban.